BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobnesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 106);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 42);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Memudahkan kemudahan berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66222);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 565);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2021;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 967.106.485.194 bertambah/berkurang sebesar Rp. 53.999.123.870 sehingga menjadi Rp. 1.021.105.609.064 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp. 964.106.485.194	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (18.089.075.373)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 946.017.409.821
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 964.106.485.194	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 53.749.123.870	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.017.855.609.064
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		

1) Semula	Rp. 3.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 72.088.199.243	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 75. 088.199.243

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 3.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 250.000.000	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 3.250.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 71.838.199.243
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 57.340.388.115	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(8.569.129.098)	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 48.771.259.017

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp. 891.539.897.079	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (12.861.625.439)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 878.678.271.640

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 15.226.200.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.341.679.164	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 18.567.879.164

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 10.368.141.548	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.243.913.300)	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 5.124.228.248

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 27.965.224.111	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (10.175.569.300)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 17.789.655.087

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 4.548.358.303	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 689.518.462	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan		Rp. 5.237.876.765

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 14.458.664.153
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.160.834.764

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 20.619.498.917

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 873.289.579.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (13.941.827.000)	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp. 859.347.752.000

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 18.250.318.079	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.080.201.561	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp. 19.330.519.640

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp. 3.900.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 600.000.000	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp. 4.500.000.000

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 11.326.200.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.741.679.164

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah perubahan Rp. 14.067.879.164

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp. 629.672.458.383	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 25.352.271.656	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp. 655.024.730.039

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 144.118.667.972	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 28.396.852.214	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 172.515.520.186

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 5.790.203.639	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 5.790.203.639

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 184.525.155.200	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 184.525.155.200

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 308.918.951.770	
2) Bertambah/(berkurang)	RP. (18.623.903.095)	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		RP. 290.295.048.675

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 299.287.817.513	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 52.189.922.751	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 351.477.740.264

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. 0

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 0

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 9.846.536,100	
2) Bertambah/(berkurang)	RP. 3.405.405.000	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 13.251.941.100

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 11.619.153.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(11.619.153.000)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 0

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 1.100.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.800.084.000	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 3.900.084.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 47.099.332.804	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.724.937.135	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp. 65.824.269.939

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp. 37.149.322.361	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.876.374.701	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp. 40.025.697.062

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp. 55.362.415.614	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.857.167.198	
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp. 59.219.582.812

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 3.407.597.193	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 138.289.180	
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan		Rp. 3.545.886.373

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		Rp. 0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 5. 790.203.639	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 5.790.203.639

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 0

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp. 184.525.155.200	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 184.525.155.200

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 3.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 72.088.199.243	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 75.088.199.243

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp. 3.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 250.000.000	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 3.250.000.000

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 3.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 72.088.199.243

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 75.088.199.243

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 3.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 250.000.000

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 3.250.000.000

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu

yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 19 oktober 2021

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 19 oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

H. M. KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 124

NOMOR REGISTRASI PERATUARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR (10 / 113 / 2021)